



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Rizal alias Isal alias Papa Farni;**
2. Tempat lahir : Tanalanto;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Abdullah alias Abdul;**
2. Tempat lahir : Tanalanto;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I an. RIZAL als ISAL als PAPA FARNI dan terdakwa II an. ABDULLAH als ABDUL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I an. RIZAL als ISAL als PAPA FARNI dan terdakwa II an. ABDULLAH als ABDUL berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88H0NJ346484 dan nomor mesin E3RZE-3094198 beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi an. NI NYOMAN SRI INDAH

- 1 (satu) buah handphone merek nokia senter;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam dari terdakwa ABDULLAH als ABDUL;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 5310;
- 1 (satu) buah sweater warna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 26/PRG/Eoh.2/03/2023 tertanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I RIZAL als ISAL als PAPA FARNI Bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULLAH als ABDUL pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, berlokasi di Jalan Dusun I Desa Catur Karya Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersekutu". Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi an. Ni Nyoman Sri Indah Alias INDAH yang sebelumnya berangkat dari rumah temannya yang beralamat di Desa Wanaprasta Ke. Balinggi Kab. Parigi Moutong dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Catur Karya Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong. Lalu setelah saksi memasuki jalan di Dusun I Desa Catur Karya tersebut, para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, mendahului saksi an. INDAH, yang selanjutnya para terdakwa memutar balik arah sepeda motornya, sehingga terdakwa I an. RIZAL sebagai pengemudi langsung mengarahkan sepeda motornya mendekati saksi an. INDAH. Kemudian terdakwa II an. ABDULLAH yang duduk pada posisi penumpang langsung turun dari sepeda motornya untuk menghamipiri saksi an. INDAH dan langsung mengambil tas yang dibawa oleh saksi an. INDAH dengan cara terdakwa II an. ABDULLAH menarik tali tas yang digantung pada bahu sebelah kiri saksi an. INDAH tersebut.
- Bahwa saat terdakwa II an. ABDULLAH mengambil tas milik saksi an. INDAH tersebut, terjadi tarik menarik, sehingga tali pada tas terputus dan tas berhasil dibawa pergi oleh para terdakwa yang di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor MIO 125, 1 buah SIM C an. Saksi INDAH dan 1 (satu) buah KTP an. Saksi INDAH.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam milik saksi an. INDAH tersebut, para terdakwa serahkan kepada saksi an. RISMAN als IMAN dan berhasil terjual seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIZAL dan terdakwa ABDULLAH yang mengambil tas tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi an. Ni Nyoman Sri Indah Alias INDAH tersebut senilai Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I RIZAL als ISAL als PAPA FARNI Bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULLAH als ABDUL pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, berlokasi di Jalan Dusun I Desa Catur Karya Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi an. Ni Nyoman Sri Indah Alias INDAH yang sebelumnya berangkat dari rumah temannya yang beralamat di Desa Wanaprasta Ke. Balinggi Kab. Parigi Moutong dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Catur Karya Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong. Lalu setelah saksi memasuki jalan di Dusun I Desa Catur Karya tersebut, para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, mendahului saksi an INDAH, yang selanjutnya para terdakwa memutar balik arah sepeda motornya, sehingga terdakwa I an. RIZAL sebagai pengemudi langsung mengarahkan sepeda motornya mendekati saksi an. INDAH. Kemudian terdakwa II an. ABDULLAH yang duduk pada posisi penumpang langsung turun dari sepeda motornya untuk menghamipiri saksi an. INDAH dan langsung mengambil tas yang dibawa oleh saksi an. INDAH dengan cara terdakwa II an. ABDULLAH menarik tali tas yang digantung pada bahu sebelah kiri saksi an. INDAH tersebut.
- Bahwa saat terdakwa II an. ABDULLAH mengambil tas milik saksi an. INDAH tersebut, terjadi tarik menarik, sehingga tali pada tas terputus dan tas berhasil dibawa pergi oleh para terdakwa yang di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah STNK motor MIO 125, 1 buah SIM C an. Saksi INDAH dan 1 (satu) buah KTP an. Saksi INDAH.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam milik saksi an. INDAH tersebut, para terdakwa serahkan kepada saksi an. RISMAN als IMAN dan berhasil terjual seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIZAL dan terdakwa ABDULLAH yang mengambil tas tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi an. Ni Nyoman Sri Indah Alias INDAH tersebut senilai Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Nyoman Sri Indah Alias Indah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah dijangbret oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun III Desa Catur Karya Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Awalnya pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi pulang dari rumah teman Saksi di Desa Wanaprasta Kec. Balinggi Kec. Parigi Moutong, saat hendak berbelok kejalan desa Dusun I candra Buana Desa Catur Karya dan saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki berhenti di pertigaan tersebut yang mana 1 (Satu) orang duduk diatas motor dan 1 (satu) lagi berdiri di belakang motor, setelah sekitar 500 (lima ratus) meter dari pertigaan, ada sepeda motor dari pertigaan saat itu ada sepeda motor ikut dibelakang Saksi dan memberi kode lampu jauh namun saat itu Saksi tidak menghiraukan hal tersebut. kemudian motor tersebut mendahului Saksi, dan motor serta pengendara motor tersebut adalah yang ada di pertigaan saat Saksi melintas, dan saat Saksi sudah kurang lebih 1 Km mengendarai motor Saksi, tiba-tiba dari arah yang berlawanan dengan Saksi saat itu ada sepeda motor yang di pepetkan ke arah Saksi sehingga saat itu Saksi menghindar dan berhenti, kemudian motor yang di kendarai pelaku berhenti di belakang Saksi kemudian orang yang di bonceng saat itu turun dan mendekati Saksi dan merampas tas yang saat itu Saksi salempang di samping kiri Saksi, kemudian saat itu Saksi dan orang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg



tersebut terlibat tarik menarik sehingga tali tas tersebut putus kemudian orang tersebut naik motor kembali dan meninggalkan Saksi, dan pada saat terjadi tarik menarik saat itu Saksi sempat berteriak minta tolong kemudian Saksi berusaha untuk mengejar namun saat itu Saksi tidak dapat menyusulnya, kemudian Saksi pulang kerumah dan melaporkan kejadian yang Saksi alami ke orang tua Saksi, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sausu;

- Bahwa Barang yang diambil Para Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe A5S warna hitam, 1 buah dompet serta uang tunai;

- Bahwa Para Terdakwa memberhentikan Saksi dengan cara memepetkan motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan motor yang Saksi kendarai sehingga saat itu Saksi merasa takut sehingga saat itu Saksi berhenti di bahu jalan, kemudian salah satu pelaku yang dibonceng saat itu mendekati Saksi dan merampas tas milik Saksi yang digantung di sepeda motor Saksi, kemudian para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe A5S warna hitam, 1 buah dompet serta uang tunai;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan mereka karena Saksi merasa trauma akibat perbuatan para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, adalah milik Saksi, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk yamaha mio M3 warna hitam adalah motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Risman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keteerangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah menjual HP dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah memberikan handphone untuk dijual pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun III Desa Catur Karya Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa mendatangi saksi di rumahnya membawa 1 (satu) unit HP merek oppo A5S warna hitam dan setelah bertemu Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi "jualkan dulu ini hp buka harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dan kemudian saksi menjawab "saya tes dulu bawa ke bunda" setelah itu saksi pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik Terdakwa 1, sedangkan Para Terdakwa menunggu di rumah saksi, setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) jam, saksi datang dan mengatakan "Handphone tersebut jadi di ambil bunda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" sambil menyodorkan uang tersebut kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu kalau handphone tersebut adalah hasil curian namun pada saat telah dijual barulah Para Terdakwa mengatakan bahwa itu hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan handphone tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi menjualnya kepada seseorang yang biasa dipanggil bunda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam adalah milik Terdakwa 1;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa 1 telah menjambret tas milik saksi Ni Nyoman Sri Indah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun III Desa Catur Karya Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan penjemputan bersama dengan Terdakwa 2, setelah Terdakwa 1 memiliki ide untuk mencuri saat itu Terdakwa 1 langsung menghubungi Terdakwa 2 melalui via telfon dan mengatakan "oprasi kita" dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan "ok jemput saya" kemudian Terdakwa 1 mengatakan "tunggu di jembatan tanalanto", dan Terdakwa 2 tidak menolak saat Terdakwa 1 ajak saat itu;
- Bahwa adapun kejadian awalnya pada pada hari minggu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Terdakwa 1 sedang berada di rumah dan baring-paring di kamar, kemudian muncul niat Terdakwa 1 untuk melakukan pencurian kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa 1 menuju ke jembatan tanalanto menjemput Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 wama hitam milik Terdakwa 1 sambil menyusuri jalan trans sulawesi mencari-cari target, dan setelah tiba di pertigaan jalan desa di Dusun Catur Karya, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sempat berhenti dengan tujuan untuk istirahat, dan saat kami sedang istirahat saat itu kami melihat ada sebuah motor metik yang di kendaraan seorang wanita masuk ke pertigaan jalan Desa Dusun Catur karya, dan melihat hal tersebut, dan situasi di jalan tersebut sunyi, sehingga saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memutar jalan dari lorang sebelah yang tembus dengan jalan desa tersebut, dan setelah kami sudah satu arah dengan korban saat itu kami mendahului korban dan mencari tempat untuk memutar kendaraan, dan setelah memutar kendaraan yang kami gunakan saat itu kami udah berlawanan arah dengan korban, kami memepetkan motor yang saat itu Terdakwa 1 kendarai dengan motor yang di kendarai korban, sehingga motor yang di kendari korban berhenti di pinggir jalan, dan saat korban sudah berhenti di pinggir jalan kami pun berhenti dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter di belakang korban, setelah itu Terdakwa 2 yang Terdakwa 1 bonceng langsung turun dari motor dan merampas tas milik korban yang di gantungkan di tangan kirinya, kemudian Terdakwa 2 langsung naik ke motor dan kami langsung pergi menuju ke pinggir Pantai Torue untuk memeriksa isi dari tas tersebut;
- Bahwa Barang yang diambil Para Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (Satu) buah tas kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam/cream, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S warna hitam kami bawah ke rumah saksi Risman dan setelah bertemu Terdakwa 1 mengatakan kepada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Risman "jualkan dulu ini hp buka harga Rp600 000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dan kemudian saksi Risman menjawab "saya tes dulu bawa ke bunda" setelah itu saksi Risman pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa 1 tersebut sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu di rumah, dan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kami menunggu, saksi Risman datang dan mengatakan Handphone tersebut jadi di ambil bunda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil menyodorkan uang tersebut kepada Terdakwa 1;

- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa 1 ambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di gunakan membayar utangnya, uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kami belikan sabu-sabu dan kami konsumsi bersama-sama, untuk saksi Risman sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sebagi upah telah menjualkan Handphone, dan sisanya untuk beli rokok dan bensin Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 memberikan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam kepada saksi risman untuk dijual, saksi Risman tidak bertanya hp tersebut milik siapa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam adalah sweater yang dikenakan oleh Terdakwa 1, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna cokelat adalah sweater yang dikenakan oleh Terdakwa 2 pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan penjabretan karena sudah tidak memiliki uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) buah tas kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam/cream, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Nyoman Sri Indah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO M3 warna hitam adalah milik Terdakwa 1 yang masih kredit;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian dan dijatuhi hukuman selama 2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 telah menjambret tas milik saksi Ni Nyoman Sri Indah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun III Desa Catur Karya Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan penjambretan bersama dengan Terdakwa 1 dengan cara awalnya Terdakwa 2 Bersama Terdakwa 1 duduk-duduk di atas motor Terdakwa 1 di jalan trans Dusun III Desa Catur Karya Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong, setelah itu Terdakwa 2 melihat korban sedang melintas dengan menggunakan motor kemudian Terdakwa 2 berkata "Isal Kejar" kemudian Terdakwa 2 langsung naik ke motor Terdakwa 1 ikut dibonceng di belakang serta mengejar korban yang lewat tadi, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung memberhentikan korban dan langsung mengambil tas milik korban yang berwarna hitam yang digantung di tangan kiri korban setelah itu Para Terdakwa membawa lari tas yang dibawa oleh korban;
- Bahwa Barang yang di ambil Para Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (Satu) buah tas kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam/cream, 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek oppo A5S warna hitam kami bawah ke rumah saksi Risman dan setelah bertemu Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Risman "jualkan dulu ini hp buka harga Rp600 000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dan kemudian saksi Risman menjawab "saya tes dulu bawa ke bunda" setelah itu saksi Risman pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa 1 tersebut, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu di rumah, dan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kami menunggu, saksi Risman datang dan mengatakan Handphone tersebut jadi di ambil bunda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil menyodorkan uang tersebut kepada Terdakwa 1 ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa 1 ambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di gunakan membayar utangnya, uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kami belikan sabu-sabu dan kami konsumsi bersama-sama, untuk saksi Risman sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sebagai upah telah menjualkan Handphone, dan sisanya untuk beli rokok dan bensin Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna hitam adalah sweater yang dikenakan oleh Terdakwa 1, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna cokelat adalah sweater yang dikenakan oleh Terdakwa 2 pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan penjabretan karena sudah tidak memiliki uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) buah tas kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam/cream, 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO A5S warna hitam, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Nyoman Sri Indah;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk yamaha mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88H0NJ346484 dan nomor mesin E3RZE3094198 beserta kuncinya;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam
4. 1 (satu) buah handphone merk nokia senter
5. 1 (satu) buah sweater warna hitam dari tersangka Lk. ABDULLAH Alias ABDUL;
6. 1 (satu) buah handphone merek Nokia 5310;
7. 1 (satu) buah sweater warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun III Desa Catur Karya Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe A5S warna hitam, 1 buah dompet dan uang tunai milik saksi Ni Nyoman Sri Indah;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Ni Nyoman Sri Indah pulang dari rumah temannya di Desa Wanaprasta Kec. Balinggi Kec. Parigi Moutong, saat hendak berbelok



ke jalan desa Dusun I Candra Buana Desa Catur Karya saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki berhenti di pertigaan tersebut yang mana 1 (Satu) orang duduk diatas motor dan 1 (satu) lagi berdiri di belakang motor, setelah sekitar 500 (lima ratus) meter dari pertigaan, ada sepeda motor ikut dibelakang Saksi Ni Nyoman Sri Indah dan memberi kode lampu jauh, namun Saksi Ni Nyoman Sri Indah tidak menghiraukan hal tersebut. kemudian motor tersebut mendahuluinya, saat Saksi Ni Nyoman Sri Indah mengendarai motornya berjarak kurang lebih 1 Km (satu kilometer), tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dipepetkan ke arahnya sehingga Saksi Ni Nyoman Sri Indah menghindar dan berhenti, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda motor merek yamaha mio M3 warna hitam yang di kendarai Para Terdakwa berhenti di belakang Saksi Ni Nyoman Sri Indah, lalu Terdakwa 2 yang di bonceng turun dan mendekati Saksi Ni Nyoman Sri Indah dan merampas tas di samping kiri Saksi, sehingga Saksi Ni Nyoman Sri Indah dan Terdakwa 2 tarik menarik sehingga tali tas tersebut putus, kemudian Terdakwa 2 naik motor kembali dan pergi, pada saat terjadi tarik menarik Saksi Ni Nyoman Sri Indah sempat berteriak minta tolong kemudian Saksi Ni Nyoman Sri Indah berusaha untuk mengejar namun saat itu Saksi Ni Nyoman Sri Indah tidak dapat menyusulnya, kemudian Saksi Ni Nyoman Sri Indah pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sausu;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 01 januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa mendatangi saksi Risman di rumahnya membawa 1 (satu) unit HP merek oppo A5S warna hitam dan setelah bertemu Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Risman "jualkan dulu ini hp buka harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dan kemudian saksi Risman menjawab "saya tes dulu bawa ke bunda" setelah itu saksi Risman pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa 1 tersebut sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu di rumah, dan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kami menunggu, saksi Risman datang dan mengatakan "Handphone tersebut jadi di ambil bunda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" sambil menyodorkan uang tersebut kepada Terdakwa 1;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa 1 ambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di gunakan membayar utangnya, uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa dan saksi Risman belikan sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, untuk saksi Risman sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagai upah telah menjual Handphone, dan sisanya untuk beli rokok dan bensin Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ni Nyoman Sri Indah mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Ni Nyoman Sri Indah untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe A5S warna hitam, 1 buah dompet serta uang tunai;
- Bahwa Saksi Ni Nyoman Sri Indah tidak memaafkan Para Terdakwa karena Saksi Ni Nyoman Sri Indah merasa trauma akibat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, adalah milik Saks Ni Nyoman Sri Indah, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek yamaha mio M3 warna hitam milik Terdakwa 1, 1 (satu) buah handphone merek nokia senter, 1 (satu) buah sweater warna hitam milik Terdakwa 2, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5310, dan 1 (satu) buah sweater warna cokelat adalah milik ...
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian dan dijatuhi hukuman selama 2 (Dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I seorang bernama **Rizal alias Isal alias Papa Farni** dan Terdakwa II seorang bernama **Abdullah alias Abdul** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun III Desa Catur Karya Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit handphone merek Oppo tipe A5S warna hitam, 1 buah dompet dan uang tunai milik saksi Ni Nyoman Sri Indah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Ni Nyoman Sri Indah pulang dari rumah temannya di Desa Wanaprasta Kec. Balinggi Kec. Parigi Moutong, saat hendak berbelok ke jalan desa Dusun I Candra Buana Desa Catur Karya saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki berhenti di pertigaan tersebut yang mana 1 (satu) orang duduk diatas motor dan 1 (satu) lagi berdiri di belakang motor, setelah sekitar 500 (lima ratus) meter dari pertigaan, ada sepeda motor ikut dibelakang Saksi Ni Nyoman Sri Indah dan memberi kode lampu jauh, namun Saksi Ni Nyoman Sri Indah tidak menghiraukan hal tersebut. kemudian motor tersebut mendahuluinya, saat Saksi Ni Nyoman Sri Indah mengendarai motornya berjarak kurang lebih 1 Km (satu kilometer), tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dipepetkan ke arahnya sehingga Saksi Ni Nyoman Sri Indah menghindar dan berhenti, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam yang di kendarai Para Terdakwa berhenti di belakang Saksi Ni Nyoman Sri Indah, lalu Terdakwa 2 yang di bonceng turun dan mendekati Saksi Ni Nyoman Sri Indah dan merampas tas di samping kiri Saksi, sehingga Saksi Ni Nyoman Sri Indah dan Terdakwa 2 tarik menarik sehingga tali tas tersebut putus, kemudian Terdakwa 2 naik motor kembali dan pergi, pada saat terjadi tarik menarik Saksi Ni Nyoman Sri Indah sempat berteriak minta tolong kemudian Saksi Ni Nyoman Sri Indah berusaha untuk mengejar namun saat itu Saksi Ni Nyoman Sri Indah tidak dapat menyusulnya, kemudian Saksi Ni Nyoman Sri Indah pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sausu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Risman dan Para Terdakwa bahwa setelah mengambil tas milik saksi Ni Nyoman Sri Indah, pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa mendatangi saksi Risman di rumahnya membawa 1 (satu) unit HP merek Oppo A5S warna hitam dan setelah bertemu Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Risman "jualkan dulu ini hp buka harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" dan kemudian saksi Risman menjawab "saya tes dulu bawa ke bunda" setelah itu saksi Risman pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa 1 tersebut sedangkan Para Terdakwa menunggu di rumah, dan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam, saksi Risman datang dan mengatakan "Handphone tersebut jadi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil bunda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" sambil menyodorkan uang tersebut kepada Terdakwa 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S warna hitam tersebut Terdakwa 1 ambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di gunakan membayar utangnya, uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa dan saksi Risman belikan sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, untuk saksi Risman sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sebagai upah telah menjualkan Handphone, dan sisanya untuk beli rokok dan bensin Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Ni Nyoman Sri Indah untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe A5S warna hitam, 1 buah dompet serta uang tunai sebagai pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe A5S warna hitam, 1 buah dompet serta uang tunai milik Saksi Ni Nyoman Sri Indah, yang selanjutnya Para Terdakwa menyuruh saksi Risman untuk menjual 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe A5S warna hitam tersebut, sehingga telah beralih penguasaannya, sedangkan barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** adalah bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Terdakwa 1 sedang berada di rumah dan baring-bering di kamar, kemudian muncul niat Terdakwa 1 untuk melakukan pencurian saat itu Terdakwa 1 langsung menghubungi Terdakwa 2 melalui via telfon dan mengatakan "operasi kita" dan saat itu Terdakwa 2 mengatakan "ok jemput saya" kemudian Terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “tunggu di jembatan tanalanto”, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa 1 menuju ke jembatan Tanalanto menjemput Terdakwa 2, kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO M3 warna hitam milik Terdakwa 1 sambil menyusuri Jalan Trans Sulawesi mencari-cari target, dan setelah tiba di pertigaan jalan desa di Dusun Catur Karya, Para Terdakwa berhenti untuk istirahat, lalu saksi Ni Nyoman Sri Indah masuk ke pertigaan jalan Desa Dusun Catur Karya, melihat hal tersebut dan situasi di jalan tersebut sunyi, sehingga saat itu Para Terdakwa memutar jalan dari lorang sebelah yang tembus dengan Jalan Desa tersebut, dan setelah Para Terdakwa sudah satu arah dengan saksi Ni Nyoman Sri Indah, saat itu Para Terdakwa mendahului saksi Ni Nyoman Sri Indah dan mencari tempat untuk memutar kendaraan, dan setelah memutar kendaraan dan posisi Para Terdakwa sudah berlawanan arah dengan saksi Ni Nyoman Sri Indah, Terdakwa 1 memepetkan motor yang dikendarainya dengan motor yang di kendaraai saksi Ni Nyoman Sri Indah, sehingga motor yang dikendarai saksi Ni Nyoman Sri Indah berhenti di pinggir jalan, dan saat saksi Ni Nyoman Sri Indah sudah berhenti di pinggir jalan Para Terdakwa pun berhenti dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter di belakang saksi Ni Nyoman Sri Indah, setelah itu Terdakwa 2 yang Terdakwa 1 bonceng langsung turun dari motor dan merampas tas milik saksi Ni Nyoman Sri Indah yang di gantungkan di tangan kirinya, kemudian Terdakwa 2 langsung naik ke motor dan Para Terdakwa langsung pergi menuju ke pinggir pantai torue untuk memeriksa isi dari tas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Risman dan Para Terdakwa bahwa setelah mengambil tas milik saksi Ni Nyoman Sri Indah, pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Para Terdakwa mendatangi saksi Risman di rumahnya membawa 1 (satu) unit HP merek oppo A5S warna hitam dan setelah bertemu Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Risman “jualkan dulu ini hp buka harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)” dan kemudian saksi Risman menjawab “saya tes dulu bawa ke bunda” setelah itu saksi Risman pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa 1 tersebut sedangkan Para Terdakwa menunggu di rumah, dan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam, saksi Risman datang dan mengatakan “Handphone tersebut jadi diambil bunda dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” sambil menyodorkan uang tersebut kepada Terdakwa 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S warna hitam tersebut Terdakwa 1 ambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan membayar utangnya, uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Para Terdakwa dan saksi Risman belikan sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama, untuk saksi Risman sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sebagai upah telah menjualkan Handphone, dan sisanya untuk beli rokok dan bensin Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia senter, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 5310, 1 (satu) buah sweater warna hitam dari tersangka Lk. Abdullah Alias Abdul dan 1 (satu) buah sweater warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa 1, berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik saksi Ni Nyoman Sri Indah, maka dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Sri Indah;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88H0NJ346484 dan nomor mesin E3RZE-3094198 beserta kuncinya, yang telah disita dari Terdakwa 1, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa 1, yang mana digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa sebagai sarana untuk mencari nafkah, sehingga apabila dirampas akan menyulitkan Keluarga Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Ni Nyoman Sri Indah tidak memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Rizal alias Isal alias Papa Farni dan Terdakwa 2 Abdullah alias Abdul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk yamaha mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88H0NJ346484 dan nomor mesin E3RZE3094198 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1;

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Sri Indah;

- 1 (satu) buah handphone merk nokia senter
- 1 (satu) buah sweater warna hitam dari tersangka Lk. ABDULLAH Alias ABDUL;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 5310;
- 1 (satu) buah sweater warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, lin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Riwandi, S.H.

TTD

Venty Pratiwi, S.H

Hakim Ketua,

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Prg



TTD

Syahrudin, S.H.